

KEMISKINAN PETANI
PADA LOKASI REDISTRIBUSI TANAH
(Studi di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)

SKRIPSI

Dibuatkan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan
pada Program Diploma IV Perumahan



Oleh :

UNTUNG RUSLI TANDI
NIM. 06152265 / P

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Konsep Redistribusi Tanah	11
a. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Indonesia	21

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah	34
2. Kemiskinan	37
a. Ciri Kemiskinan (Orang Disebut Miskin)	41
b. Penyebab Kemiskinan	46
c. Kemiskinan Petani di Indonesia	52
3. Konsep <i>Sustainable Livelihoods Approach</i>	55
B. Kerangka Pemikiran	58

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian	64
D. Jenis dan Sumber Data	65
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Penjaringan dan Penetapan Responden	66
G. Teknik Analisis Data	67

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah	69
1. Letak Wilayah	69
2. Iklim dan Curah Hujan	72
B. Penggunaan Tanah	73

C. Keadaan Penduduk	75
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	75
2. Mata Pencaharian Penduduk	78
3. Tingkat Pendidikan Penduduk	79

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo	82
1. <i>Tipologi</i> Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo	82
2. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo Saat Ini	91
B. Gambaran Kondisi Kemiskinan Petani Pada Lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo	99
C. Penyebab terjadinya Kemiskinan Petani Pada Lokasi Redistribusi Tanah	115

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	126
-----------------------	-----

Land reform melalui pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak Tahun 1961 dan saat ini dilaksanakan, oleh BPN-RI khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kurun waktu pelaksanaan redistribusi tanah obyek *land reform* yang telah dilaksanakan selama ini, masih terdapat sebagian besar petani pada lokasi redistribusi tanah yang tingkat kesejahteraannya rendah (miskin), sedangkan salah satu tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan redistribusi tanah adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dan memperbaiki produktivitas nasional di sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* di Kabupaten Purworejo? Mengapa terjadi kemiskinan petani pada lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo?.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penjaringan atau penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel bertujuan, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang terkait yang meliputi data tekstual maupun non tekstual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan membuat uraian-uraian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo secara garis besar (benang merah) terdiri dari dua tahap. Tahap pelaksanaan yang pertama tahun 1961-1983, pelaksanaannya pada waktu itu mengakibatkan terjadinya suatu perubahan dalam sistem *land tenure* (penguasaan dan pemilikan tanah), para petani (yang sesuai dengan syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah) menurut peraturan yang berlaku memperoleh tanah pertanian baru yang berasal dari tanah *guntai* (*absentee*) dan tanah-tanah yang terkena ketentuan batas pemilikan maksimum. Tahap pelaksanaan yang kedua tahun 1983-2010, pelaksanaan redistribusi tanah hanya merupakan pelaksanaan “redistribusi” untuk tanah-tanah yang pernah diredistribusikan sebelumnya (*her* redistribusi) di tahun 1961 dan bertujuan untuk menerbitkan SK pemberian Hak Milik atas tanah yang baru sebagai dasar untuk penerbitan sertipikat bagi subyek hak yang saat ini memiliki atau menguasai tanah tersebut. Selain itu dalam redistribusi tanah juga dilakukan penguatan hak atas tanah bagi para petani yang memiliki lahan pertanian di luar lokasi redistribusi tanah Tahun 1961. Kemiskinan yang dialami oleh para petani pada lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo lebih disebabkan karena pemilikan lahan pertanian yang kecil (seluruh petani pada lokasi redistribusi tanah hanya memiliki lahan pertanian di bawah 2000 m²), sedangkan mereka sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang diperoleh. Kondisi kemiskinan petani pada lokasi redistribusi tanah saat ini adalah akibat turunan dari pokok masalah tersebut di atas, yaitu pemilikan lahan pertanian yang kecil, sehingga apa yang diperoleh atau dihasilkan para petani dari hasil pertaniannya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sepanjang sejarah peradaban manusia, masalah penguasaan atas sumber-sumber atau obyek-obyek agraria terutama tanah selalu menjadi masalah yang sangat mendasar karena ia tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, namun juga merupakan faktor produksi dan landasan struktur sosial yang utama. Oleh karena itu penguasaan atasnya akan berimplikasi pada akumulasi kekuasaan yang lebih luas, baik pada ranah fisik maupun sosial. Dengan perkataan lain obyek agraria ini bukan saja membentuk aset, tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik.¹

Corak perekonomian masyarakat Indonesia yang agraris dengan sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat tergantung pada kegiatan usaha yang berbasis potensi pertanian. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan, mereka menganggap tanah sebagai bagian dari hidup dan sebagai sumber penghidupan mereka.²

¹ Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohabuddin, *Reforma Agraria Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*, Konsorsium Pembaruan Agraria, hal.3

² Erman Rajaguguk, *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta. Bina Aksara, 1983, hal.28.

Pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, banyak terdapat masalah pertanian sebagai warisan pemerintahan kolonial. Permasalahan yang paling menonjol adalah:

1. masalah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak proporsional (timpang), sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar tanah;
2. kebutuhan akan tanah yang terus meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat;
3. terdapatnya dualisme hukum, dimana berlaku peraturan-peraturan hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan berasal dari hukum barat;
4. belum adanya kepastian hak dan perlindungan hak atas tanah bagi sebagian besar masyarakat.³

Seiring berjalannya waktu, sampai dengan saat ini kita juga masih menghadapi persoalan-persoalan struktural yang mewujud dalam bentuk tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, tingginya konsentrasi aset agraria pada orang-orang tertentu, tingginya sengketa dan konflik pertanian di seluruh Indonesia, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga dari sebagian besar masyarakat kita, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga.⁴

³ BPN-RI. Reforma agraria Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", 2007. hal.16.

⁴ Ibid, hal.iii.

Persoalan-persoalan tersebut di atas yang dapat menghambat perwujudan keadilan sosial tidak akan pernah memadai bila diatasi dengan cara-cara kebijakan ujung pipa (*end pipe policy*), yaitu kebijakan yang tidak mampu mengatasi pokok masalah yang ada. Akar persoalan utamanya harus diselesaikan.⁵

Seperti diketahui bersama, bahwa akar atau muara dari semua persoalan tersebut adalah karena teruskannya rasa keadilan rakyat. Setelah melakukan kajian panjang, ditemukan bahwa inti atau pokok dari masalah tersebut adalah karena kecil atau tiadanya aset masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi terutama tanah dan terbatasnya akses ke sumber sosial serta ke sumber politik. Dari sini bisa dilihat bahwa Reforma Agraria merupakan jalan keluar dan kebijakan mendasar yang langsung dapat membuka akses terhadap kedua sumber itu.⁶

Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua jalan, yaitu Jalan pertama adalah penataan pada sistem politik dan sistem hukum pertanahan dan keagrariaan sedangkan jalan yang kedua adalah melalui "*land reform plus*", yaitu *land reform* yang di dalamnya menampung ciri terpenting, yaitu distribusi dan redistribusi atas aset tanah pada masyarakat yang berhak kemudian disertai pula dengan mekanisme bagi negara untuk memberikan jalan-jalan kepada masyarakat yang ikut dalam program ini untuk bisa memanfaatkan tanahnya secara baik.⁷

⁵ Ibid, Hal.iv

⁶ Joyo Winoto, Reforma Agraria sebagai Jalan Keadilan, <http://www.brighten.or.id/index>.

⁷ BPN-RI, Pengembangan dan Pemanfaatan Program Strategis BPN-RI, Pemaparan Kepala BPN RI pada pembukaan Rakernas, 2010, hal.17.

Khusus mengenai pelaksanaan redistribusi tanah, pada kenyataannya secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para petani melalui peningkatan produksi di bidang pertanian dan mengakhiri sistem penguasaan tanah secara tidak terbatas dan besar-besaran oleh beberapa orang yang tidak mengerjakan tanahnya secara intensif atau bahkan mentelantarkan tanahnya, mempekerjakan buruh tani secara kurang wajar serta memanfaatkan tanah sebagai sumber peghisapan keuntungan pribadi dari masyarakat yang sangat membutuhkan tanah. Redistribusi tanah dalam rangka *land reform* merupakan sarana yang dapat mempengaruhi lingkaran kemiskinan, kebodohan dan stagnasi dan merupakan suatu permulaan pembaharuan yang pengaruhnya dapat meratakan jalan ke arah perkembangan di bidang pertanian.⁸

Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* (TOL) di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 1961, awal pelaksanaannya pada waktu itu merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan *land reform* di seluruh Indonesia (*reform by grace*) dan dilaksanakan dengan komitmen yang kuat pada masa awal kemerdekaan dalam rangka revolusi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Berikut ini adalah data yang diperoleh pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, berupa hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2009.

⁸ Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Rajawali Press, 1985, hal.11

**Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform Di Kabupaten Purworejo
Dari Tahun 1961 Sampai Dengan Tahun 2009**

No	Kecamatan	Total		Penerima (KK)	Bersertipikat / Terdaftar			Belum Sertipikat / Belum Terdaftar			Keterangan
		Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)		Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)	Penerima (KK)	Jumlah (Bidang)	Luas (m ²)	Penerima (KK)	
1.	Purworejo	1.046	1.056.100	612	591	607.183	341	455	448.917	271	
2.	Grabag	1.835	1.511.804	953	427	401.048	164	1.408	1.110.756	789	
3.	Bagelan	263	461.040	178	161	318.970	108	102	142.070	70	
4.	Gebang	918	844.790	429	548	450.997	233	370	393.793	196	
5.	Banyuurip	1.142	1.632.030	699	647	1.234.820	379	495	397.210	317	
6.	Bener	332	432.120	175	188	230.290	90	144	201.830	85	
7.	Kaligesing	317	627.510	202	131	267.390	79	186	360.120	123	
8.	Bayan	1.854	1.359.310	1.055	872	618.961	212	982	740.349	843	
9.	Pituruh	2.129	1.120.540	1.088	1.043	543.798	669	1.086	576.742	514	
10.	Kemiri	2.112	1.918.450	1.093	1.512	1.292.832	804	600	625.618	381	
11.	Purwodadi	1.451	1.593.289	921	869	1.150.437	607	582	442.852	314	
12.	Ngombol	1.360	1.002.340	771	1.045	786.360	509	315	255.980	262	
13.	Kutoarjo	786	452.520	415	350	204.790	199	436	247.730	216	
14.	Butuh	2.182	1.390.620	1.135	1.408	903.728	613	774	486.892	458	
15.	Loano	266	321.470	172	131	158.520	76	135	162.950	96	
16.	Bruno	5	8.190	5	-	-	-	5	8.190	5	
	Jumlah	17.915	15.732.123	9.898	9.923	9.170.124	5.083	8.075	6.532.299	4.937	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, 2010.

Dari sampel yang diambil oleh BPS di tujuh kabupaten, meliputi Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen, dengan total penduduk 8.109.965, hasil analisis statistik tahun 2008 menunjukkan, jumlah desa miskin di wilayah ini mencapai 1.122 desa, dengan penduduk miskin 3.804.402 jiwa, KK miskin 1.003.800, jumlah buruh 921.130, serta pengangguran mencapai 547.274.⁹

Khusus Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah terdapat penduduk miskin yang relatif besar, yaitu sebanyak 203.607 jiwa atau 26,91% dari populasi sebanyak 756.622 jiwa pada Tahun 1996 dan meningkat menjadi 33,67% atau sebanyak 256.122 jiwa dari populasi pada tahun 1999 sebanyak 760.685 jiwa. Angka ini melampaui angka rata-rata kemiskinan di desa-desa di Jawa Tengah yang sebesar 13,70% pada tahun 1997 dan 17,10% pada tahun 2000.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan data angka rumah tangga miskin yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Purworejo dan data BPS tahun 2006 diketahui bahwa Kabupaten Purworejo memiliki penduduk miskin sebesar 34,24% atau sebanyak 265.858 jiwa dari jumlah populasi sebanyak 776.452 jiwa¹¹ dan berdasarkan jumlah anggota rumah tangga miskin untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2008 jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 238.603 jiwa dari populasi saat itu sebesar 780.394 jiwa,

⁹ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/22>

¹⁰ Aristiono Nugroho, Rofik Laksamana dkk, Peran Kantor Pertanahan dalam Memberdayakan Masyarakat miskin, Laporan Penelitian, STPN, 2008. hal.1

¹¹ BPS Kabupaten Purworejo, Rekapitulasi Penerima dan Pembatalan KKB BPS Kabupaten Purworejo

sehingga persentase jumlah anggota rumah tangga miskin tahun 2008 sebesar 30,5%.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purworejo.

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1996	756.622	203.607	26,91%
1999	760.685	256.122	33,67%
2006	776.452	265.856	34,24%
2008	780.394	238.603	30,5%

Sumber: Pengolahan Data Sekunder.

Bagian besar penduduk miskin tersebut terkonsentrasi di desa-desa di Kabupaten Purworejo sebanyak 494 desa dan bermata pencaharian sebagai petani,¹² dimana berdasarkan data rekapitulasi pelaksanaan redistribusi tanah obyek *land reform* yang telah diperlihatkan sebelumnya, pada desa-desa tersebut telah dilaksanakan redistribusi tanah pertanian oleh pemerintah.

Dari hasil pengamatan langsung yang juga dilakukan (*pra survey*) terhadap beberapa keluarga petani pada beberapa desa yang telah dilaksanakan redistribusi tanah juga menunjukkan bahwa terdapat indikasi-indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan (kemiskinan) petani. Indikasi-indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan petani pada lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo secara nyata dapat dilihat antara lain dari:

¹² <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/22>

1. Rata-rata kepemilikan tanah pertanian yang sempit oleh para petani sehingga pendapatan yang diperoleh rendah;
2. Para petani umumnya mempunyai mata pencaharian lain diluar pertanian seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, membuka warung, kios kecil, dan lain sebagainya, mereka menjadi pekerja bebas (*self employed*) karena pertanian yang mereka kerjakan atas dasar musiman dan hasil dari pertanian yang mereka kerjakan sangat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani;
3. Tingkat pendidikan para petani pada lokasi redistribusi tanah yang pada umumnya rendah sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki khususnya dalam mengelola tanah pertanian.
4. Bangunan rumah yang ditempati oleh keluarga para petani kondisinya kurang baik dan tidak layak dikatakan sebagai tempat hunian yang baik.

Kurun waktu pelaksanaan *land reform* khususnya redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo yang telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 1961 dan saat ini terus dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo), tetapi pada lokasi redistribusi tanah masih dijumpai sebagian besar petani yang tingkat kesejahteraannya rendah (miskin) dan memiliki lahan pertanian yang kecil.

Mengacu pada pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk memilih judul penelitian :

**“KEMISKINAN PETANI PADA LOKASI REDISTRIBUSI TANAH
(Studi di Kabupaten Purworejo provinsi Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis membuat perumusan masalah seperti di bawah ini.

1. Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* di Kabupaten Purworejo?
2. Apa penyebab terjadinya kemiskinan petani pada lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Purworejo?

C. Pembatasan Masalah

Karena begitu luasnya obyek penelitian yang akan diteliti khususnya mengenai kemiskinan yang dialami oleh para petani serta penyebab yang melatar belakanginya, sesuai dengan judul penelitian skripsi, penulis hanya akan meneliti tentang kemiskinan yang dialami oleh para petani pada lokasi Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* di Kabupaten Purworejo.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan:

1. pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* di Kabupaten Purworejo;

2. penyebab terjadinya kemiskinan para petani pada lokasi Redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. dapat digunakan sebagai bahan kajian oleh pemerintah baik oleh Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo maupun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan *Land Reform* di Kabupaten Purworejo;
2. sebagai bahan masukan untuk masalah penelitian serupa yang berhubungan dengan pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* di masa yang akan datang.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *land reform* oleh pemerintah (*reform by grace*) melalui redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo dimulai pada Tahun 1961. Tanah-tanah yang diberikan pada waktu itu berasal dari tanah guntai (*absentee*) dan tanah kelebihan batas maksimum, selanjutnya pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo sampai dengan saat ini merupakan pelaksanaan redistribusi tanah untuk tanah obyek *land reform* yang telah didistribusi sebelumnya pada Tahun 1961 (*her redistribusi*) dan penguatan hak atas tanah pertanian yang telah dimiliki oleh para petani, melalui penerbitan tanda bukti Hak Atas Tanah (sertipikat).
2. Kondisi kemiskinan para petani pada lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Purworejo lebih disebabkan karena pemilikan lahan pertanian yang kecil (seluruh petani pada lokasi redistribusi tanah hanya memiliki lahan pertanian di bawah 2000 m²), sedangkan Usaha pertanian khususnya tanaman padi yang sebagian besar dibudidayakan oleh para petani pada lokasi redistribusi tanah baru dapat memberikan pendapatan melebihi standar UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.719.000,- apabila diusahakan pada lahan pertanian seluas 2.116 m². Akibat turunan dari pokok masalah tersebut di atas, yaitu pemilikan lahan pertanian yang kecil, terjadi kemiskinan petani pada lokasi redistribusi tanah.

B. Saran

1. Sebagian besar para petani pada lokasi redistribusi tanah menggarap dan bekerja di atas lahan pertanian yang kecil. Di Kabupaten Purworejo saat ini diperlukan adanya tanah obyek *land reform* yang baru untuk diberikan kepada para petani agar dapat lebih meningkatkan pemilikan para petani terhadap faktor produksi berupa lahan pertanian yang cukup untuk mendukung usaha pertanian yang dikelola, sehingga hasilnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para petani.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah diperlukan adanya tindak lanjut dan koordinasi segera dengan instansi / dinas terkait dalam hal penyediaan *access reform* bagi para petani pada lokasi redistribusi tanah khususnya para petani yang memiliki lahan pertanian yang kecil, sehingga dapat memperoleh bantuan dalam bentuk yang lain agar dapat lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman.(1980). Beberapa Masalah Tentang Land Reeform. Pusat Studi Hukum Tanah.Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2005). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Achdian, Andi. (2009). Tanah Bagi yang Tak Bertanah (land reform pada masa demokrasi terpimpin1960-1965). Kekal Press. Bogor.
- BPN-RI. (2007). Reforma agraria Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”.
- Bernstein, Hendry dkk.(2008). Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21. STPN.
- BPN-RI. (2010). Pengembangan dan Pemantapan Program Strategis BPN-RI. Pemaparan Kepala BPN-RI pada pembukaan Rakernas. Pusat Hubungan Hukum dan Masyarakat.
- Daryono. (1980). Dirjen Agraria. “Peranan Hukum Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dalam rangka menunjang Hankamrata”. Jakarta.
- Soetarto, Endriatmo dan Shohobuddin, Mohammad. (1995). Reforma Agraria Prasyarat utama Bagi Revitalisasi pertanian dan Pedesaan. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV.Rajawali, Jakarta.
- Harsono, Boedi.(2005). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta.
- <http://lasonearth.wordpress.com/makalah/makalah-kewarganegaraan> kemiskinan
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/22>
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muryono, Slamet. (2003). "Pelaksanaan Redistribusi Tanah obyek land reform di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah". *BHUMI, Jurnal Pertanahan*. h. 48-60
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono dan Laksamana, Rofiq. (2008) Peran Kantor Pertanahan dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin. Laporan Penelitian, STPN, Yogyakarta
- Knutson. (2006). *The Sustainable Livelihoods Approach : A Framework of Knowledge Integration Assesment, (Human Ecology Review, Vol.13, No.1, Society for Human Ecology)*. Goteborg University.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad, Lincolin. (1987). Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE. Yogyakarta.
- Rajaguguk, Erman. (1983). Hukum dan Masyarakat. Bina Aksara. Jakarta.
- Robert Chambers. (1983). Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. LP3S, Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (1996). Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa. Aditya Media, Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. Yogyakarta.
- Syahyuti. "Pengaruh Politik Agraria terhadap Perubahan Pola penguasaan Tanah dan Struktur Pedesaan di Indonesia". Makalah Perubahan sosial. IPB Bogor.
- Tjondronegoro, Sediono. (2008). Negara Agraris Ingkari Agraria Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia. Akatiga, Bandung.
- Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Pustaka Pelajar Offset.
- Wiradi, Gunawan. (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria dan Penelitian Agraria. Sajogyo Institute.